ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGABULKAN TUNTUTAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA STATUS TERSANGKA

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
NAHDA
NIM : C100120125

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGABULKAN TUNTUTAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA STATUS TERSANGKA

Naskah Akademik ini telah disetujui untuk dipertahankan di
Hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I	Pembimbing II
(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)	**(Hartanto, S.H.,M.Hum)**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGABULKAN TUNTUTAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA STATUS TERSANGKA

Naskah Akademik ini telah diterima dan disahkan
Oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : Senin
Tanggal : 2 Mei 2016

Dewan Penguji

Ketua : Muchamad Iksan, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Hartanto, S.H.,M.Hum (.....)

Anggota : Marisa Kurnianingsih, S.H., M.Kn., M.H. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 2 Mei 2016

Penulis

Nahda

C100120125

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGABULKAN TUNTUTAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA STATUS TERSANGKA

NAHDA
NIM : C100120125
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
nahdajakasya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis dasar hukum pengadilan memutus tidak sahnya status tersangka, upaya hukum yang dilakukan dan dampak putusan praperadilan dalam penegakkan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian predreskriptif dengan lokasi Polrestabes Surabaya. Hasil penelitian dasar hukum hakim adalah Surat Perintah Penyidikan No. 03/01/01/2015, 12 Januari 2015, BG bukan penegak hukum dan tidak masuk eselon. Dampaknya penyidik/aparat penegak hukum berhati-hati menetapkan status tersangka dan proses hukum yang berdasarkan asas mudah, murah, cepat menjadi “ruwet” dengan perluasan objek praperadilan.

Kata kunci : Praperadilan, Tidak Sahnya, Status Tersangka

ANALYSIS OF COURT DECISION GRANTING PRETRIAL CHARGES ON SUSPECT IT UNLAWFUL STATUS

ABSTRACT

The study aims to analyze the legal basis for the court to decide it unlawful status of the suspect, legal efforts undertaken and the impact of pretrial ruling in law enforcement.The study used juridical empirical approach, this type of research predreskriptif conveniently Polrestabes Surabaya.The results of basic research law judge is Warrant Investigation No. 03/01/01/2015, January 12, 2015, BG instead of law enforcement and not to enter echelon. The impact investigator / law enforcement officers to be careful to set the status of suspects and the legal process that is based on the principle of simple, cheap, fast becoming a "complicated" with the expansion of pretrial object.

Keywords: Pretrial, It Unlawful, Status Suspect

1. PENDAHULUAN

Hakim Sarpin mengguncang dunia hukum di Indonesia dengan keputusannya. Sarpin Rizaldi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengabulkan tuntutan praperadilan terkait ditetapkannya status tersangka kepada Komjen Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan status tersangka kepada Budi Gunawan menurut Hakim Sarpin tidak sah dan tidak memiliki status hukum mengikat, dengan beberapa pertimbangan di antaranya menyatakan bahwa tersangka bukan penyelenggara negara saat menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polisi, namun tersangka adalah pejabat administrasi (Pasal 11 huruf a UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK), dan hakim berpendapat bahwa tidak ada keresahan oleh publik saat tersangka menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Pasal 11 huruf b UU KPK) serta tidak mengakibatkan kerugian terhadap negara paling sedikit Rp. 1 milyar (Pasal 11 huruf c UU KPK). Adanya putusan pengadilan dalam sidang praperadilan yang mengabulkan terkait sah tidaknya status tersangka seseorang tidak bisa dijadikan sebagai sumber acuan hukum atau yurisprudensi karena baru satu putusan pengadilan. Selain itu, putusan praperadilan yang dikeluarkan juga berimplikasi luas pada sistem penegakan hukum pidana khususnya tugas penyidik. Dengan putusan praperadilan tersebut, ke depan setiap penetapan tersangka berpotensi akan di praperadilankan. Pengadilan negeri dapat dibanjiri permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Masalah lain yang timbul dari adanya putusan ini adalah bahwa terhadap putusan praperdilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) (ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 65/PUU/-IX/2011) serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sudah seharusnya hakim praperadilan mempertimbangkan dengan bijaksana atas putusan yang telah dibuatnya. Hakim dalam membuat suatu putusan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan hakim praperadilan lebih memperhatikan dengan seksama apakah putusannya tersebut telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Dapat diuraikan beberapa permasalahan yang timbul yaitu : (1) Dasar hukum bagi pengadilan dalam memutuskan tidak sahnya status tersangka dalam sidang praperadilan, (2) Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang memutuskan tidak sahnya status tersangka dalam sidang praperadilan, (3) Dampak putusan praperadilan dari Hakim Sarpin yang mengabulkan gugatan tidak sahnya penetapan status tersangka terhadap praktik penegakkan hukum di Indonesia.

Bedasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum bagi pengadilan dalam memutuskan tidak sahnya status tersangka dalam sidang praperadilan, mengetahui upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang memutuskan tidak sahnya status tersangka dalam sidang praperadilan, dan mengetahui dampak putusan praperadilan dari Hakim Sarpin yang mengabulkan gugatan tidak sahnya penetapan status tersangka terhadap praktik penegakkan hukum di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalm enelitian ini adalah pendekata yuridis empiris, yaitu mendekati permasalahan dari aspek yuridis (peraturan perundang-undangan) dan penerapannya dalam praktik penegakkan hukum di masyarakat (empiris). Jenis penelitian ini bersifat preskriptif, di mana penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.[1]

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Dasar Hukum Bagi Pengadilan Dalam Memutuskan Tidak Sahnya Status Tersangka Dalam Sidang Praperadilan

Putusan praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan, karena hakim menganggap bahwa objek permohonan praperadilan yang diajukan pemohon termasuk dalam objek praperadilan. Terkait hal tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa sah atau tidaknya penetapan status tersangka terhadap pemohon. Hakim Sarpin dalam pertimbangannya mengatakan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor 03/01/01/2015 pada 12 Januari 2015, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala Biro Pengembangan Karir (Karo Binkar) Deputi SSDM Polri. Peristiwa pidana itu dilakukan dalam rentang tahun 2003-2006.

Karobinkar berdasarkan Surat Keputusan Kapolri, merupakan jabatan administrasi atau pelaksana staf yang berada di bawah Deputi Kapolri. Karobinkar merupakan jabatan yang setingkat di bawah pejabat Eselon II dan bukan penegak hukum serta tidak termasuk dalam golongan penyelenggara negara karena tidak masuk eselon. Peristiwa pidana yang dilakukan BG saat menjabat sebagai Karobinkar

[1]Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group,. Jakarta, hal. 22

menurut hakim tidak termasuk dalam objek kewenangan KPK yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan KPK yang diatur dalam undang-undang antara lain adalah penyelenggara negara atau penegak hukum.

Berdasarkan dalil pertimbangan Hakim Sarpin menyatakan, Surat perintah penyidikan (Sprindik 03/01/01/2015) yang menjadi dasar penyidikan terhadap BG tidak sah dan tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, oleh karenanya penyidikan atas kasus yang disangkakan terhadap BG juga dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat. Lebih lanjut, karena Sprindik sebagai legalitas dianggap tidak sah, maka segala tindakan yang dilakukan berdasarkan Sprindik 03/01/01/2015 termasuk penyidikan dan penetapan tersangka atas BG tersebut dinyatakan tidak sah.[2]

Hakim Sarpin, selain membatalkan penetapan status tersangka atas BG, juga menyatakan bahwa keputusan atau penetapan yang merupakan tindak lanjut yang dikeluarkan KPK sepanjang masih berkaitan dengan permasalahan penetapan BG selaku tersangka akan dianggap tidak sah.

Dalam pertimbangan hakim Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dinyatakan bawah asas legalitas hanya berlaku dalam hukum pidana materil atau KUHP sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1. Namun hal ini dapat dibantahkan dengan adanya peraturan dalam KUHAP sebagai hukum formil khususnya pada penjelasan Pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana

[2]Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Putusan No. 04/Pid/Prap/2015/PN Jkt Sel

Indonesia.[3] Maka dapat disimpulkan bahwa asas legalitas adalah termasuk dalam salah satu asas-asas pidana yang dianut dalam hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, sehingga sudah secara otomatis dari penafsiran penjelasan Pasal 2 huruf a asas legalitas juga berlaku dalam hukum pidana formil atau KUHAP.

Dasar hakim dalam menemukan hukum telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yang redaksi lengkapnya berbunyi: "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*." Asas Curia Novit yang menganggap hakim telah mengetahui hukum juga merupakan asas yang perlu diperhatikan oleh hakim sebagai dasar penguat bahwa hakim berkewajiban untuk menafsirkan peraturan.[4]

Cara hakim dalam menemukan hukum dapat dilakukan dengan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum. Metode penafsiran hukum adalah penafsiran perkataan dalam undang-undang, tetapi tetap berpegangan pada kata-kata/bunyi peraturannya. Sedangkan konstruksi hukum adalah penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegangan pada kata-katanya, tetapi harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.[5]

Terdapat paling tidak dua argumentasi dan penalaran hukum yang sangat kuat dalam menyikapi putusan praperadilan ini. *Pertama*, putusan praperadilan ini dapat

---

[3] Taufik Rachman, *Asas Retroaktif Dalam Hukum Acara Pidana Menurut Putusan MK No. 012- 016-019/Puu-Iv/2006*, Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 1, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2007 hlm 17

[4]Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman

[5]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta. Hal 168

diajukan kasasi. *Kedua,* putusan praperadilan yang memenangkan Komjen BG ini tidak dapat segera dilaksanakan/diekseskusi.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah penafsiran hukum Hakim Sarpin yang mengklasifikasikan "Penyidik", "Jaksa", dan "Hakim" dalam kategori "Aparat Penegak Hukum" telah menghasilkan sesuatu yang jelas, mudah dimengerti dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi? Jawabannya adalah tidak**.** Mengapa? Karena seperti yang telah penulis jelaskan, dengan penafsiran seperti itu, maka sekarang yang terjadi adalah ketidakjelasan kualifikasi "penyidik", "jaksa", dan "hakim", yang menjadi memiliki 2 (dua) klasifikasi, yaitu sebagai "Penyelenggara Negara" dan juga "Aparat Penegak Hukum". Walaupun tidak berakibat apapun terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK yang mungkin terjadi kepada "penyidik", "jaksa" dan "hakim", namun yang terjadi adalah ketidakjelasan hukum terhadap kualifikasi dari jabatan-jabatan tersebut dalam Pasal 11 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dari penafsiran hukum yang ditegaskan oleh Hakim Sarpin sendiri dan juga asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sejatinya putusan hakim yang menyimpang atau bertentangan dengan undang-undang, dalam perspektif khalayak selama ini senantiasa identik sebagai wujud gerakan pemikiran hukum progresif yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif yaitu suatu kondisi di mana keadilan masyarakat tersandera hanya karena ketidaksempurnaan peraturan perudang-undangan suatu negara, sehingga diperlukan langkah-langkah keberanian yang bersumber dari hati nurani dan

kemanusiaan untuk menyimpang ketentuan hukum positif yang berlaku, demi menyelamatkan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan masyarakat sebagai insan manusia.

Langkah hukum yang bersifat progresif harus dilandasi dengan argumentasi yang dibangun dengan kontruksi bernalar yang kritis dan bisa dipertanggung jawabkan secara rasional dan moral, sehingga dengan demikian kebebasan membuat terobosan hukum atau memaknai hukum melampaui bunyi teks, tidak dapat diartikan sebagai tindakan semaunya sendiri dan sewenang-wenang. Untuk mengukur dan menilai apakah suatu putusan hakim telah diambil dari sebuah proses penalaran yang logis dan rasional, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengujian terhadap apa yang telah menjadi dasar pertimbangan atau alasan, mengapa hakim sampai menjatuhkan putusan yang demikian (*ratio recidendi*).[6]

2.2 Upaya Hukum Apakah Yang Dapat Dilakukan Terhadap Putusan Pengadilan Yang Memutuskan Tidak Sahnya Status Tersangka Dalam Sidang Praperadilan

Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan adalah dengan melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali hal yang menjadi dasar penulis adalah sebagai berikut :

Pertama, ketentuan pada Pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP (dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui putusan Mahkamah Kontitusi nomor : Nomor : 65 /PUU/-IX/2011), menjadikan upaya hukum banding tidak dapat dilakukan.

---

[6]Satjipto Rahardjo, 2004. *Hukum Progresif: Penjelajahan Suatu Gagasan*, Makalah, disampaikan pada Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang 4 September 2004

Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali point 2 yang menyatakan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Ketiga, alasan melakukan peninjauan kembali sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat 2 KUHAP mengenai adanya kekhilafan hakim dalam putusan dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini dikarenakan kekhilafan hakim yang dimaksud oleh penulis adalah point pertimbangan hakim yang menyatakan asas legalitas hanya berlaku pada hukum pidana materiil dan pertimbangan penemuan hukum mengenai penambahan objek kewenangan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka yang menggunakan metode konstruksi hukum dengan cara *Argumentum per analogiam* yang bertentangan dengan asas legalitas tentang dilarang menggunakan analogi hukum. Alasan lain yang dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan hakim menurut penulis adalah terhadap putusan praperadilan sebelumnya yang mengabulkan permohonan diluar ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77, Melalui surat Badan Pengawas MA Nomor: 316/BP/Eks/03/2013. Dinyatakan hakim tersebut telah melakukan tindakan *unprofessional conduct* (tindakan yang tidak professional) karena telah melakukan penafsiran yang membuat luas objek kewenangan praperadilan, tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. untuk tidak mengabulkan permohonan dalam perkara tersebut.

Keempat, mengenai subjek hukum yang dapat mengajukan peninjauan kembali, pihak KPK masih memiliki peluang untuk mengajukan upaya hukum ini, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman terdapat frasa “pihak-pihak yang bersangkutan” dan PERMA No. 1 Tahun 1982 pada Pasal 3 terdapat frasa “pihak-pihak yang berpekara” sehingga peninjauan kembali pihak yang dapat memohon Peninjauan kembali dapat ditafsirkan tidak hanya menjadi hak terpidana atau ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009, yang dalam pertimbangan putusan Peninjauan Kembalinya hakim-hakim agung tersebut menafsirkan hal yang sama mengenai frasa-frasa tersebut.[7]

Terkait dengan Putusan Nomor: 14/Pid/Prap/2010 /PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2010 yang mengabulkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, dan menyatakan SKPP tersebut tidak sah, Kejaksaan mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana Akta Pengadilan Negeri Nomor: 23/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 20 April 2010. Bagaimanakah pengaturan upaya hukum terhadap putusan praperadilan?

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi diatur dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali diatur dalam Bab XVIII KUHAP.

---

[7]Wina Febriani, 2010. *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/ Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (analisa terhadap putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm 51-53

2.3 Dampak Putusan Praperadilan Dari Hakim Sarpin Yang Mengabulkan Gugatan Tidak Sahnya Penetapan Status Tersangka Terhadap Praktik Penegakkan Hukum Di Indonesia

Putusan praperadilan oleh Hakim Sarpin menjadi preseden yang sangat buruk. Penetapan tersangka dalam dua tahun ke belakang dapat dibatalkan semua. Bahkan, mereka yang sudah dijadikan tersangka dan ditahan KPK pun bisa mengajukan praperadilan.[8] Bahkan, segera setelah putusan praperadilan tersebut dikeluarkan, Surya Dharma Ali, tersangka kasus korupsi dana haji mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam pengelolaan dana haji. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa putusan praperadilan yang diajukan oleh BG dan dikabulkan sebagian oleh Hakim Sarpin Rizaldi memberi peluang bagi para tersangka, khususnya yang penetapan statusnya oleh KPK mengajukan gugatan karena sudah pernah ada permohonan praperadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan status tersangka. Selain membawa preseden tentang pembatalan status tersangka melalui sidang praperadilan, putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi membawa implikasi yang lain, yaitu bagaimana status perkara yang disangkakan terhadap BG dengan adanya putusan tersebut, sedangkan seperti kita ketahui bersama KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian perkara.

Selain membawa preseden tentang pembatalan status tersangka, melalui sidang praperadilan, putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi membawa implikasi yang lain, yaitu bagaimana status perkara yang disangkakan terhadap BG dengan adanya putusan tersebut, sedangkan seperti kita ketahui bersama KPK tidak

[8]http://baranews.co/web/read/33198/putusan.hakim.preseden.buruk.penetapan.tersangka.bisa.diprapera dilankan#.diakses, 18 Februari 2016, pk. 21.01 WIB

memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian perkara. Terkait dampak putusan praperadilan dari hakim yang mengabulkan gugatan tidak sahnya penetapan status tersangka terhadap praktik penegakkan hukum di Indonesia khususnya di Polrestabes Surabaya menurut Kasatreskrim Polrestabes Surabaya Romi, bahwa putusan tersebut memberikan dampak sebagai berikut : (1) Dampak positif dari adanya putusan tersebut yakni para penyidik/ aparat penegak hukum tidak dapat dengan seenaknya atau dapat lebih berhati-hati dalam menetapkan status tersangka, (2) Dampak negatif sendiri adalah terjadinya perubahan yang mendasar terkait dampak yang ditimbulkan oleh Hakim Sarpin, di mana proses hukum yang berdasarkan asas mudah, murah dan cepat menjadi "ruwet" dengan adanya perluasan obyek praperadilan. [9]

Terkait proses peradilan itu sendiri memunculkan banyak faktor terkait subjektivitas hakim dalam memutus tidak sahnya status tersangka, mengingat tidak adanya ketentuan khususnya dalam KUHP. Dalam peradilan ke depan cenderung banyak hal "bermain" di dalamnya dalam artian proses peradilan akan menjadi ajang baru pelanggaran hukum seperti penyuapan atau terjadinya kesepakatan di luar sidang antara pelapor/pemohon dengan penegak hukum.

Berbagai hal di atas dapat dilihat dari adanya kasus di Polrestabes Surabaya yang sebelumnya sudah P21, namun tetap diterima permohonan praperadilannya, hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah ada kecenderungan dalam pengambilan wewenang lembaga peradilan lain.

[9] Romi, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, Hasil wawancara, 13 Februari 2016, pk. 14.15 WIB

3. PENUTUP
3.1 Kesimpulan

Pertama, dasar hukum yang digunakan Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan, bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor 03/01/01/2015 pada 12 Januari 2015, Budi Gunawan bukan penegak hukum dan tidak termasuk dalam golongan penyelengggara negara karena tidak masuk eselon. Sehingga, peristiwa pidana yang dilakukan BG saat itu tidak termasuk dalam subjek kewenangan KPK. Hakim Sarpin tidak konsisten dalam melakukan penafsiran hukum, di satu sisi, hakim memperluas penafsiran terhadap objek praperadilan yang telah tegas dan jelas diatur dalam KUHAP, di sisi yang lain penafsiran yang diperluas itu tidak dilakukan dalam konteks pemaknaan terhadap penyelenggara negara/penegak hukum yang mengacu pada Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang memutuskan tidak sahnya status tersangka dalam sidang praperadilan adalah dengan melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dengan dasar ketentuan pada Pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali point 2 Pasal 263 ayat 2 mengenai adanya kekhilafan hakim dalam putusan dapat dijadikan dasar hukum.

Ketiga, dampak putusan praperadilan yang mengabulkan gugatan tidak sahnya penetapan status tersangka terhadap praktik penegakkan hukum di Indonesia dari sisi positif adalah adanya putusan tersebut, maka dengan sendirinya para penyidik/ aparat

penegak hukum tidak dapat dengan seenaknya atau harus lebih berhati-hati dalam menetapkan status tersangka. Sementara dari sisi negatif adalah terjadinya perubahan yang mendasar terkait dampak yang ditimbulkan oleh Hakim Sarpin, di mana proses hukum yang berdasarkan asas mudah, murah dan cepat menjadi “ruwet” dengan adanya perluasan obyek praperadilan.

3.2 Saran

Pertama, kepada lembaga peradilan dapat melihat kembali dampak adanya praperadilan terkait status status tersangka, seolah-olah menghilangkan proses peradilan tingkat pertama yang seharusnya dilakukan di lembaga peradilan yang sebenarnya. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu penghambat dalam proses penegakkan hukum, dimana dengan dikabulkannya permohonan praperadilan terkait status tersangka, maka proses hukum terkait penentuan tersangka tersebut akan dimulai dari awal lagi, dan akan menghambat proses penegakkan hukum dari sisi efektivitasnya. Dengan demikian proses praperadilan tidak seharusnya dijadikan langkah awal sebagai penentuan status tersangka.

Kedua, kepada pihak penydik sebelum menemukan bukti-bukti yang kuat terkait tindak pidana yang dilakukan seseorang, Penyidik dalam hal ini perlu untuk lebih hati-hati dalam menentukan status tersangka.

Ketiga, kepada hakim dalam memutus praperadilan status tersangka, hakim hendaknya mengedepankan pertimbangan yang memberikan kemanfaatan bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

Febriani, Wina, 2010. *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/ Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (analisa terhadap putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Marzuki, Peter Mahmud, 2007. *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta. Hal 168

Rahardjo, Satjipto, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing

Rachman, Taufik, 2007. *Asas Retroaktif Dalam Hukum Acara Pidana Menurut Putusan MK No. 012- 016-019/Puu-Iv/2006*, Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 1, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta Universitas Sumatera Utara, Medan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Putusan No. 04/Pid/Prap/2015/PN Jkt Sel

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman

http://baranews.co/web/read/33198/putusan.hakim.preseden.buruk.penetapan.tersangka.bisa.dipraperadilankan#.diakses, 18 Februari 2016, pk. 21.01 WIB